

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG**

PROGRAM PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan produksi gula dan pendapatan petani, perlu diberikan peranan yang lebih besar kepada perusahaan perkebunan di bidang industri gula, petani tebu dan koperasi dalam pengembangan budidaya tebu melalui kemitraan usaha;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas, dipandang perlu mengatur Program Pengembangan Tebu Rakyat dengan Instruksi Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Koperasi Unit Desa;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Pertanian;

- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
- 4. Menteri Keuangan;
- 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 6. Menteri Pekerjaan Umum;
- 7. Gubernur Bank Indonesia;
- 8. Kepala Badan Urusan Logistik;
- 9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA: Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Tebu Rakyat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

- 1. Menteri Pertanian:
 - a. Menetapkan perkiraan produksi gula dan luas lahan budidaya tanaman tebu;



- 3 -

- Mengatur penyediaan bibit unggul serta meningkatkan penyuluhan dan bimbingan teknis sejak awal kegiatan produksi sampai dengan pasca panen;
- c. Meningkatkan dan mengarahkan penelitian dan pengembangan usaha tani tebu dan industri gula;
- d. Mengarahkan perusahaan perkebunan di bidang industri gula untuk bermitra dengan petani tebu dan koperasi/KUD dengan asas saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat;
- e. Mengarahkan dan mengatur perusahaan perkebunan di bidang industri gula untuk dapat memberikan pendapatan kepada petani dengan nilai yang menguntungkan, sehingga petani bersedia melakukan budidaya tebu;
- f. Mendorong petani tebu membentuk kelompok tani untuk selanjutnya menjadi anggota koperasi;
- g. Mengarahkan perusahaan perkebunan di bidang industri gula untuk bekerja sama dengan koperasi/KUD dalam penyaluran kredit bagi petani tebu.

2. Menteri Dalam Negeri:

Memberikan petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pengaturan dan penyediaan wilayah kerja perusahaan perkebunan di bidang industri gula sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi/ Kabupaten.

3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil:

- a. Membimbing dan memberdayakan koperasi dalam mendukung Program Pengembangan Tebu Rakyat;
- b. Mengarahkan koperasi/KUD untuk berperan dalam penyaluran kredit, sarana produksi dan jasa lainnya yang dibutuhkan petani tebu.



- 4 -

4. Menteri Keuangan:

Menetapkan harga provenue gula.

5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan:

Mengatur penyediaan pupuk dan obat-obatan seperti pestisida, herbisida dan lain-lain.

6. Menteri Pekerjaan Umum:

Memberikan petunjuk tentang pengaturan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air di lahan budidaya tebu rakyat.

7. Gubernur Bank Indonesia:

Mengatur skim dan penyediaan kredit yang diperlukan untuk Program Pengembangan Tebu Rakyat.

8. Kepala Badan Urusan Logistik:

Mengatur tata niaga gula.

9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I:

Menyediakan wilayah kerja pabrik gula dan memberi petunjuk kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai lokasi dan alih guna lahan yang dicadangkan.

KETIGA : Menghilangkan berbagai bentuk pungutan yang tidak ada kaitannya dengan Program Pengembangan Tebu Rakyat.

KEEMPAT : Menugaskan Menteri Pertanian sebagai penanggung jawab Program
Pengembangan Tebu Rakyat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan
Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden
 Nomor 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dinyatakan tidak berlaku.



- 5 -

KEENAM : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



- 6 -

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 5 TAHUN 1997

TANGGAL: 29 Desember 1997

PROGRAM PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT

I. UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1) Program Pengembangan Tebu Rakyat adalah program kemitraan usaha budidaya tebu antara perusahaan perkebunan di bidang industri gula sebagai perusahaan inti/perusahaan pembina, perusahaan pengelola, atau perusahaan penghela dengan petani tebu dan koperasi/KUD sebagai koordinator plasma atau kelompok mitra dalam suatu sistem kerjasama dengan asas saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
- 2) Perusahaan inti/perusahaan pembina, perusahaan pengelola, atau perusahaan penghela adalah perusahaan perkebunan di bidang industri gula yang dimiliki negara maupun swasta serta koperasi yang melaksanakan Program Pengembangan Tebu Rakyat.
- 3) Plasma atau kelompok mitra adalah petani tebu, kelompok petani tebu, gabungan kelompok petani tebu yang melaksanakan Program Pengembangan Tebu Rakyat selama periode tertentu.

2. Tujuan Program Pengembangan Tebu Rakyat:

Terwujudnya perusahaan perkebunan di bidang industri gula beserta plasmanya sebagai agribisnis dan agroindustri yang efisien dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam era perdagangan bebas.

3. Sasaran...



- 7 -

3. Sasaran Pengembangan Tebu Rakyat:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan produksi gula, serta efisiensi perusahaan perkebunan di bidang industri gula.
- 2) Meningkatkan pendapatan petani tebu.
- 3) Memberdayakan koperasi/KUD sebagai mitra dalam rangka mendukung Program Pengembangan Tebu Rakyat.

II. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT

- 1. Pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, namun kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta dalam pelaksanaan program pemerintah bagi pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya dengan asas saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
- 2. Dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Tebu Rakyat, diberikan peranan secara proporsional kepada perusahaan perkebunan di bidang industri gula sebagai perusahaan inti/perusahaan pembina, perusahaan pengelola, atau perusahaan penghela maupun petani dan koperasi/KUD sebagai organisasi petani tebu.
- 3. Pola kemitraan antara perusahaan perkebunan di bidang industri gula dengan petani tebu dan koperasi/KUD disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah yang berbentuk antara lain Sistem Bagi Hasil, Sistem Pembelian Tebu dan Kerjasama usaha tani.

4. Peranan...



- 8 -

- 4. Peranan perusahaan perkebunan di bidang industri gula dalam pelaksanaan program ini dilakukan oleh pabrik gula sebagai penanggung jawab kerja operasional lapangan antara lain meliputi :
 - a) Menetapkan perkiraan produksi, luas areal lahan dan alih guna lahan bersama petani tebu;
 - b) Menyediakan bibit unggul, memberikan bimbingan teknis budidaya, panen dan pasca panen;
 - c) bekerjasama dengan koperasi/KUD sebagai mitranya dalam penyaluran kredit dan sarana produksi.
- 5. Perusahaan perkebunan di bidang industri gula wajib membina petani tebu dan koperasi/KUD agar berperan dalam hal :
 - a) Kelancaran penyaluran kredit;
 - b) Penyaluran sarana produksi yang tepat waktu, jumlah, mutu dan tempat;
 - c) Memperlancar penyaluran barang-barang konsumsi bagi anggota koperasi;
 - d) Kegiatan panen dan pasca panen, schingga tebu yang dihasilkan sesuai standar mutu yang ditetapkan

III. WILAYAH KERJA PABRIK GULA

- 1. Pencadangan lahan tanaman tebu untuk setiap pabrik gula disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten, sehingga dapat dijamin kelangsungan perusahaan.
- 2. Penetapan dan alih guna lahan diatur bersama antara perusahaan perkebunan di bidang industri gula dengan petani tebu dan koperasi/KUD berdasarkan kesepakatan bersama dengan sepengetahuan Kepala Kecamatan.

3.Perusahaan...



- 9 -

- 3. Perusahaan perkebunan di bidang industri gula dapat menyewa lahan petani unhik keperluan pembibitan.
- 4. Lahan petani yang ditanami tebu menurut ikatan kerjasama kemitraan memperoleh jaminan penghasilan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai kondisi lahan dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan perusahaan perkebunan di bidang industri gula.

IV. PEMBIAYAAN

- 1. Skim kredit lunak untuk petani tebu adalah Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA).
- 2. Perusahaan perkebunan di bidang industri gula dengan kuasa koperasi/KUD dapat mengelola kredit tersebut dan bertanggung jawab atas pengembaliannya.

V. LAIN-LAIN

Untuk kelancaran pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan mengatur lebih lanjut aspek teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara terpadu.